

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penggunaan tanah selaras dengan rencana pengembangan Daerah berdasarkan ketentuan Tata Ruang, maka setiap perubahan penggunaan tanah oleh orang pribadi atau badan seluas 3.000 (tigas ribu) meter persegi atau lebih perlu mendapat izin dari Bupati;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Perubahan Penggunaan Tanah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PERUBAHAN
PENGUNAAN TANAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Muara Enim;
5. Izin Perubahan Penggunaan Tanah adalah pemberian izin perubahan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan tanah seluas 3.000 (tiga ribu) meter persegi atau lebih;
6. Perubahan Penggunaan Tanah adalah perubahan kegiatan pembangunan dalam pemanfaatan ruang dari penggunaan tanah semula menjadi penggunaan tanah yang direncanakan baik oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun masyarakat;
7. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam rangka pemberian izin kepada Badan Usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. Penyidik tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana perizinan yang terjadi serta menemukan tersangka;
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, Komaditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga, Dana, Pensiun, Bentuk Usaha serta Bentuk Badan Usaha Lainnya;
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pemberian hak yang mengakibatkan perubahan penggunaan tanah perlu dahulu Pemberian Izin Perubahan Penggunaan Tanah, pada dasarnya disertai aspek penatagunaan tanah, yang luasnya 3.000 meter persegi atau lebih;
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum untuk melaksanakan Perubahan Penggunaan Tanah harus mendapat izin dari Bupati;
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pertanahan;
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 3

Pemberian izin perubahan penggunaan tanah dapat dibatalkan dan dicabut apabila :

- a. dalam waktu 1 (satu) tahun setelah pemberian izin perubahan penggunaan tanah diterbitkan ternyata tidak ada realisasi di lapangan;
- b. realisasi perubahan penggunaan tanah tidak sesuai dengan rencana izin yang telah diberikan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KEWAJIBAN PEMILIK IZIN

Pasal 4

Penerima izin perubahan penggunaan tanah diwajibkan :

- a. melaksanakan realisasi perubahan penggunaan tanah sesuai dengan penggunaan tanah yang telah diizinkan;
- b. melaporkan kemajuan realisasi perubahan penggunaan tanah yang belum terealisasi seluruhnya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas Pertahanan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan pemberian izin perubahan penggunaan tanah dilakukan oleh Dinas bersama Instansi terkait;
- (2) Tata cara pemberian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

BUPATI MUARA ENIM

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

ERMAN ROBAIN SIROD